

Kuningan, 02 Oktober 2025

Nomor : 018/PM.00.02/K.JB-11/10/2025
Sifat : Penting
Lampiran : -
Hal : Imbauan Pemutakhiran Data Pemilih
Berkelanjutan Tahun 2025

Yth. Ketua KPU Kabupaten Kuningan

di
Kuningan.

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2025 tentang pemutakhiran data pemilih berkelanjutan;
5. Surat Edaran Bawaslu No. 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
6. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang pedoman pelaksanaan pencegahan pelanggaran dan sengketa proses pemilihan umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

B. Imbauan

Sehubungan dengan berlangsungnya Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) Tahun 2025 yang sudah memasuki Triwulan III di Kabupaten Kuningan, maka Bawaslu Kabupaten Kuningan menyampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Bawaslu Kabupaten/Kota wajib melakukan upaya pencegahan pada Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan sebagaimana diatur dalam ketentuan Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan yang menyebutkan "*Bawaslu Kabupaten/Kota melakukan Pencegahan dengan cara : 7) menyampaikan imbauan ke KPU Kabupaten/Kota untuk melaksanakan PDPB sesuai peraturan perundang-undangan*";
2. Berkenaan dengan angka 1 diatas, dalam rangka melaksanakan langkah Pencegahan terhadap pelaksanaan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Triwulan III agar sesuai dengan amanat peraturan perundang undangan, maka Bawaslu Kabupaten Kuningan mengimbau KPU Kabupaten Kuningan sebagai berikut:

- a. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan melakukan persiapan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi PDPB;
- b. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan menerima data hasil sinkronisasi dari KPU melalui KPU Provinsi;
- c. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan dalam Menyusun PDPB pada TPS Lokasi Khusus dengan menyertakan alamat Desa/Kelurahan, Kecamatan, Kabupaten/Kota dan Provinsi sesuai dengan KPT-el Pemilih;
- d. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan menerima data hasil koordinasi dan laporan masyarakat;
- e. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan melakukan pencocokan dan penelitian terbatas terhadap data yang diduga Tidak memenuhi Syarat (TMS);
- f. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan Menyusun data hasil PDPB ke dalam Sidalih;
- g. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan melakukan pencematan terhadap data Pemilih menggunakan Sidalih dan menganalisa potensi kegandaan, serta data invalid termasuk data anomali dan menindaklanjuti analisa kegandaan secara nasional;
- h. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan melakukan pengecekan data Pemilih melalui webportal pengecekan NIK Dukcapil jika ditemukan kegandaan antar Pemilih dengan Kabupaten/Kota lain;
- i. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan untuk memastikan daftar pemilih di lokasi khusus tetap ada dalam sidalih dan melakukan penyaringan (Tidak Memenuhi Syarat/TMS) di TPS asal dengan kategori sebagai pemilih ganda;
- j. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan menindaklanjuti masukan dan tanggapan dari peserta rapat pleno yang disertai dengan bukti dokumen autentik jika terdapat kekeliruan terhadap proses dan hasil rekapitulasi;
- k. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan menyampaikan dokumen (berita acara pleno rekapitulasi dan formulir Model A-Rekap Kabko-PDPB) disertai berita acara serah terima kepada Bawaslu Kabupaten Kuningan;
- l. Memastikan KPU Kabupaten Kuningan memperhatikan kerahasiaan data pribadi Pemilih.

Demikian imbauan ini disampaikan sebagai bagian dari komitmen bersama dalam menjamin integritas daftar pemilih, serta mencegah potensi pelanggaran yang dapat mencederai proses demokrasi. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.



Tembusan:

- Kepada Yth. 1. Ketua Bawaslu Provinsi Jawa Barat; (sebagai laporan)
2. Arsip